

PENGADILAN AGAMA AMBON KELAS I A
Jl. Wara Air Kuning Batumerah Telp. (0911) 352469
AMBON – 97128

AKTA KEAHLIWARISAN
Nomor: PA.V/HK.03.5/ 05/2006

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ISMAIL MEWAR
Umur : 64 Tahun
Nomor KTP. : 25.5001.190942..0001.
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Alamat : Jl. Tawiri RT.002/RW.02. Ambon

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : HALIMA MEWAR
Tempat/ Tanggal Lahir : Ambon, 14 Juni 1920

Telah meninggal dunia pada tanggal, 27 Juli tahun 1996 sebagaimana ternyata dari Akta Kematian/Surat Keterangan Kematian Nomor: 474/115/KS/III/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah Silale Kota Ambon ;-

Selanjutnya disebut "Pewaris".

Bahwa pewaris tersebut diatas meninggalkan ahli waris seorang anak laki-laki bernama :

Nama : ISMAIL MEWAR
Umur : 64 Tahun
Nomor KTP. : 25.5001.190942.0001.
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Alamat : Jl. Tawiri RT.002/RW.02 Ambon.

Bahwa selain ahli waris diatas tidak ada lagi ahli waris lain dari pewaris.

Demikian Akta Keahliwarisan kami buat dengan sebenarnya, kami bertanggung jawab secara hukum baik Perdata maupun Pidana atas kebenaran, keakuratan dan kelengkapan Akta Keahliwarisan ini.

Ambon, 08 Maret 2006
Yang Membuat Pernyataan,
Ahli Waris



ISMAIL MEWAR

Yang bertanda tangan dibawah ini Pgs. Ketua Pengadilan Agama Ambon Kelas I A menerangkan bahwa orang yang bernama :

Nama : ISMAIL MEWAR
Umur : 64 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Tawiri RT.002/RW.02 Ambon

telah saya kenal atau telah diperkenalkan kepada saya dan kepadanya telah saya jelaskan isi pernyataan dalam Akta tersebut diatas dan setelah itu ia membubuhkan tanda tangannya dihadapan saya.



08 Maret 2006

Ketua Pengadilan Agama Ambon Kls. I A

Drs. H. MOH. FAISHOL HASANUDIN, SH MH.

CATATAN:

AKTA KEAHLIWARISAN YANG TELAH DISAHKAN INI, KHUSUS BELAKU UNTUK MENGURUS HARTA WARISAN PENINGGALAN IBU KANDUNG PEMOHON BERNAMA ALMARHUMAH HALIMA MEWAR.

Setelah isi Foto Copy diperiksa dan dicocokkan dengan surat eslinya Foto Copy tersebut cocok dan sesuai dengan eslinya.

Pengadilan Agama Kelas I A Ambon

P A N I T E R A

DRS. HUSEIN MARASABESSY, SH



CSL 2536429

PENCATATAN SIPIL
(.....MARGA...NEGARA...TUNJUNGA...)

KUTIPAN
AKTA KELAHIRAN

No. 506/DIS/1227.-

Dari daftar TAMBAHAN tentang
kelahiran menurut Stbd. 1920. No. 751. Yo. Stbd. 1927. diKotamadya Ambon
ternyata, bahwa di A m b o n
pada tanggal empatbelas September
seribu sembilan ratus empatpuluh dua telah lahir:

----- I S M A I L -----

Anak ke-satu laki-laki dari Suami-Isteri :

----- MEWAR, MUHAMMAD dan MEWAR, HALIMA -----

Kutipan ini sesuai dengan keadaan hari ini.
A M B O N, tanggal empatbelas September
seribu sembilan ratus empatpuluh dua

~~KEMENTERIAN KEMASYARAKATAN~~
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II AMBON/
PEKAYAN BLASA CATATAN SIPIL

KANTOR
CATATAN SIPIL
CHRIS TANASELE.-

TELAH DIBACA / DICOCOKKAN DENGAN ASLINYA
PENGANTAR KANTOR CATATAN SIPIL
KANTOR
CATATAN SIPIL
NY. P. K. WENNO/S.
100041415



* AKTE KENAL KELAHIRAN *

No. 1481 V / 1984.-

----- Pada hari ini Rabu tanggal dua Mei tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat, hadir dihadapan saya : -----
N.H. PATTIPELUHU.BA. CAMAT NUSANIWE DI AMBON .

----- ACHMAD ABUBAKAR AMBON -----
Umur, empat puluh tiga tahun, swasta, berdiam di Ambon .

----- ALI SARIJAN -----
Umur, empat puluh delapan tahun, Ketua RW 04 Kelurahan Honipetu dan keduanya berdiam di Ambon .

----- Kedua penghadap atas permintaan dan kepentingan orang yang namanya ter sebut dibawah ini, menerangkan kepada saya bahwa keduanya mengetahui dengan benar bahwa : -----

----- MUHAMMAD NOVI MEWAR -----
benar dilahirkan di Ambon pada tanggal enam belas Nopember tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan .

----- Bahwa : MUHAMMAD NOVI MEWAR tersebut adalah anak laki-laki dari : -----

----- ISMAIL MEWAR -----
Swasta, berdiam di Ambon, diperoleh dari perkawinan yang sah dengan isterinya

----- MUZNA MEWAR TAIHITU -----
tidak berpekerjaan, berdiam di Ambon .

----- Bahwa : MUHAMMAD NOVI MEWAR tersebut tidak mempunyai AKTE KELAHIRAN yang sah karena AKTE KELAHIRAN yang asli telah hilang .

----- Selanjutnya kedua penghadap menerangkan bahwa tentang kelahiran ini dapat diketahui karena kedua penghadap pernah melihat surat-surat keluarga dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan kelahirannya yang ada pada kedua orang tuanya .

----- Dengan demikian maka AKTE KENAL KELAHIRAN ini dibuat dan setelah di bacakan serta dijelaskan kedua penghadap menguatkan keterangan tersebut di atas dan kebenarannya bersedia dimana dan bilamana perlu angkat sumpah dan ditanda tangani oleh kedua penghadap dan saya sendiri .

KEDUA PENGHADAP.-

1. ACHMAD ABUBAKAR AMBON.-

2. ALI SARIJAN.*

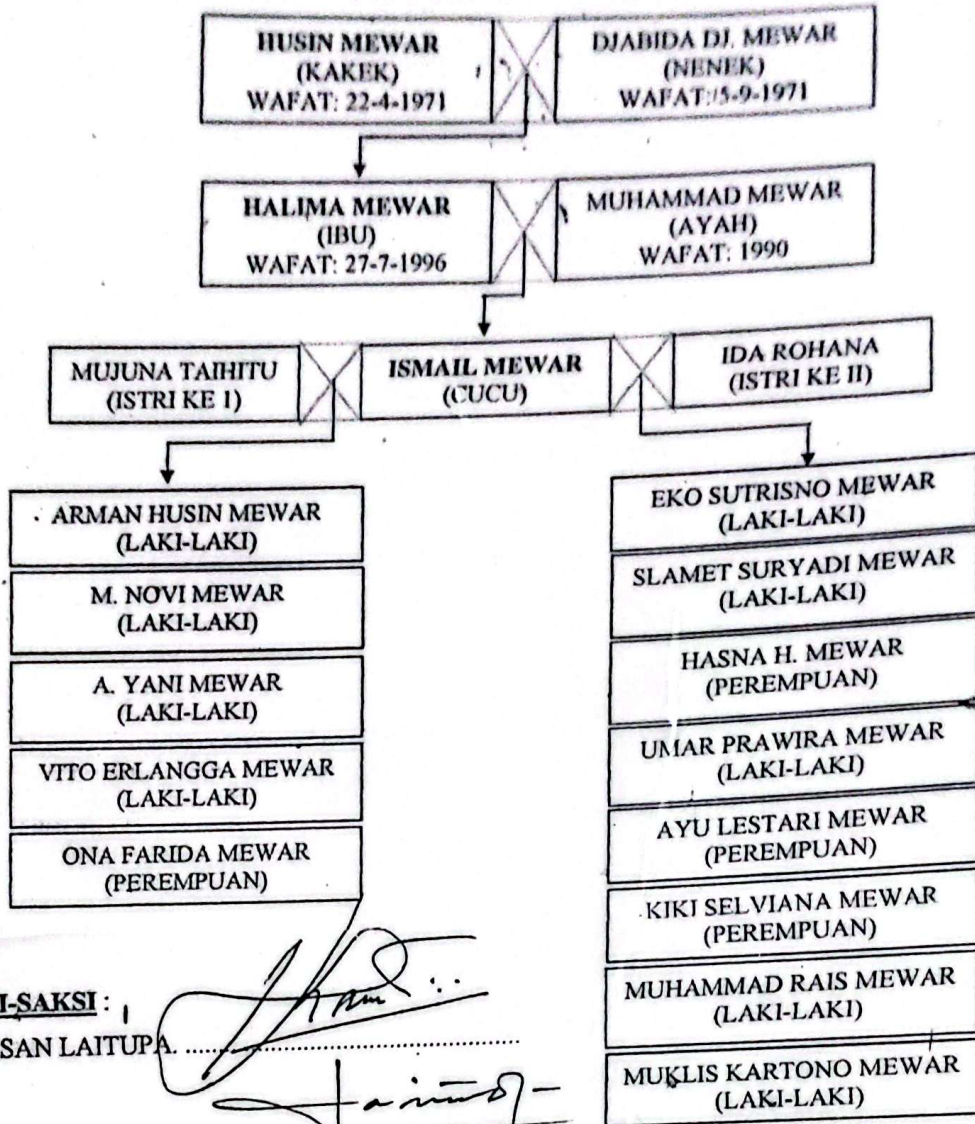
CAMAT NUSANIWE DI AMBON.-



N.H. PATTIPELUHU.BA.-

Nip . 630001744.-

SILSILAH KETURUNAN



SAKSI-SAKSI :

1. HASAN LAITUPA
2. HI. MUCHSIN ALHAMID.

MENGETAHUI :
LURAH SILALE
LURAH SILALE
(Drs. RUSDY KALIKY)
NIP : 630008855

Ambon, 19. Juli 2004

PEMBUAT SILSILAH



(ISMAIL MEWAR)
CUCU HUSIN MEWAR

Ambon, 21 Juli 2004
Nomor : 01/CN/071/2004
MENGESEAHKAN TANDA TANGAN
ARA SAKSI DAN LURAH SILALE
KEMUDA KEKAMATAN NUSANIWE

(Drs. BATJERAN)
NIP : 630004638

Surat Kuasa Khusus

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Muhammad Novi Mewar No.
KTP : 8171031611690001
Alamat : Jl. Laksdyaleo Wattimena RT.020/RW 008, Waiheru, Kecamatan
Baguala, Kota Ambon

untuk selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa", khusus dalam hal ini memilih domisili hukum pada kantor kuasanya, Johan F. Pentury and Partner Law Offices, beralamat di Jl. Cendrawasi No.22 RT/RW 02/03 Kel. Remu Kec. Sorong Kota Sorong Papua Barat Daya, Indonesia, dengan ini memberi kuasa penuh dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya kepada:

Nama : Johan F. Pentury
NIK : 9271011511750004
Pekerjaan : ADVOKAT

Yang merupakan Advokat dari Johan F. Pentury and Partner Law Offices, untuk bertindak atas nama Pemberi Kuasa (Untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Kuasa").

KHUSUS

Untuk bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam mendampingi/mewakili, dan/atau membela hak hak dan kepentingan hukum pemberi kuasa, melakukan langkah upaya hukum Pemberi Kuasa yang berhubungan dengan Permasalahan hukum Ganti Rugi Lahan Tanah seluas 76.642 Hektar desa Laha Ambon, Maluku. Untuk tujuan yang dimaksud di atas, Penerima Kuasa diberikan kuasa dan wewenang penuh untuk:

- (1) Mendampingi Pemberi Kuasa yang dipanggil sebagai saksi dalam memenuhi undangan permintaan keterangan berhubungan dengan Permasalahan hukum Ganti Rugi Lahan Tanah seluas 76.642 Hektar desa Laha Ambon, Maluku.
- (2) Mendampingi Pemberi Kuasa dalam setiap panggilan-panggilan, undangan-undangan, wawancara-wawancara, pemeriksaan-pemeriksaan, dan/atau permintaan-permintaan keterangan dalam bentuk apapun dan dari pihak-pihak manapun, termasuk namun tidak terbatas pada para penyelidik dan/atau penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai Kuasa Hukum Pemberi Kuasa.
- (3) Menghadiri pertemuan dengan Kuasa Hukum, pihak ketiga, dan/atau pihak-pihak lain yang berkepentingan dan berkaitan dengan Surat Panggilan, dengan persetujuan dari Pemberi Kuasa terlebih dahulu.
- (4) Memberikan nasehat dan bantuan hukum kepada Pemberi Kuasa sehubungan dengan Surat Panggilan.
- (5) Menghadap pihak-pihak dan pejabat-pejabat manapun, mengajukan surat-surat atau permohonan-permohonan yang diperlukan, menjalankan perbuatan-perbuatan menurut hukum harus dijalankan atau diberikan oleh seorang kuasa dan membuat segala sesuatuyang dianggap perlu oleh Penerima Kuasa dengan persetujuan dari Pemberi Kuasa terlebih dahulu.
- (6) Melakukan segala tindakan hukum lainnya yang bermanfaat demi kepentingan Pemberi Kuasa sehubungan dengan pelaksanaan kuasa ini sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

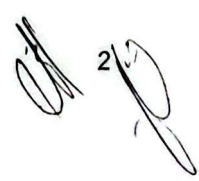
Surat Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi dan dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- Pemberi Kuasa dengan ini berjanji pada setiap saat akan meratifikasi dan mengkonfirmasi perbuatan sah yang dilakukan oleh Penerima Kuasa sesuai dengan perintah tertulis dari Pemberi Kuasa;
- Pemberi Kuasa akan membela, mengganti rugi dan membebaskan Penerima Kuasa terhadap dan dari klaim, tuntutan, denda, kewajiban, atau pengeluaran (termasuk biaya hukum dan biaya serta pembayaran lainnya) yang mungkin dikeluarkan oleh Penerima Kuasa dengan cara apa pun yang timbul dari atau sehubungan dengan adanya atau penggunaan Surat Kuasa ini atau hak, kuasa, kewenangan, dan kebijaksanaan yang diberikan kepada Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini sepanjang Penerima Kuasa bertindak dengan itikad baik sesuai dengan perintah tertulis dari Pemberi Kuasa;
- Surat Kuasa ini akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum negara Republik Indonesia;
- Surat Kuasa ini berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani sampai dibatalkan atau dicabut oleh Pemberi Kuasa, dan dapat dipergunakan untuk pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan dalam jangka waktu tersebut.

Surat Kuasa ini ditandatangani oleh Pemberi Kuasa pada tanggal tersebut di bawah ini.

2 Juli 2025

Pemberi Kuasa	Penerima Kuasa
 Muhammad Novi Mewar	 Johan F. Pentury, S.H.



PROVINSI MALUKU
KOTA AMBON

NIK : 81.71031611690001

Nama : MUHAMMAD NOVI MEWAR

Tempat/Tgl Lahir : AMBON, 16-11-1969

Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :

Alamat : JL LAKSDY ALEO WATTIMENA

RT/RW : 020/008

Kel/Desa : WAHIERU

Kecamatan : BACUALA

Agama : ISLAM

Status Perkawinan : KAWIN

Pekerjaan : WIRASWASTA

Kewarganegaraan : WNI

Bertaku Hingga : SELUMPAH HIDUP



KOTA AMBON

21-06-2023

[Signature]



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
KONGRES ADVOKAT INDONESIA**

The Congress Of Indonesian Advocates

**KARTU ADVOKAT
No. 033-06166/ADV-KAI/2016**



JOHAN FRANGKY PENTURY, S.H.

berdasarkan SK. DPP KAI
No. 06166/033/SK-ADV/KAI/X/2016 tanggal 29 Oktober 2016,
yang bersangkutan berhak praktek / menjalankan profesi advokat
baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

**Jakarta, 29 Oktober 2023
DEWAN PIMPINAN PUSAT
KONGRES ADVOKAT INDONESIA**


**Siti Jamaliah Lubis, SH.
Presiden**




**Apolonia Maria Lanza, SH.
Sekretaris Jenderal**

Berlaku s.d. tanggal 29 Oktober 2026